

## KABUPATEN TEBO KEKURANGAN TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH



Sumber gambar:

<https://cdn.medcom.id/dynamic/content/2022/12/11/1512782/953eTiY7nv.jpg?w=1024>

**TVRINews, Jambi** - Kabupaten Tebo menghadapi masalah serius dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Saat ini, pemerintah hanya memiliki 18 Tempat Pembuangan Sampah (TPS), jumlah yang jauh dari mencukupi untuk menampung limbah masyarakat di wilayah tersebut. Kekurangan TPS ini menyebabkan sampah berserakan di berbagai tempat, menciptakan pemandangan yang tidak sedap dan berpotensi mencemari lingkungan.

Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo, Joko Adriawan, mengungkapkan bahwa pihaknya sedang mengupayakan solusi dengan menambah jumlah TPS. "Kami masih mengupayakan penambahan TPS dan sedang berkoordinasi dengan pihak kecamatan untuk menentukan lokasi TPS yang akan ditambah," ujar Joko Adriawan, Kamis, 28 November 2024.

Saat ini, produksi sampah rumah tangga di Kabupaten Tebo cukup tinggi. Namun, jumlah TPS yang terbatas tidak mampu mengakomodasi seluruh limbah yang dihasilkan, sehingga sebagian besar sampah terpaksa menumpuk di tempat-tempat yang tidak semestinya. Joko menambahkan bahwa pemerintah terus mencari solusi jangka panjang untuk mengatasi persoalan ini, termasuk mengedukasi masyarakat agar lebih sadar akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan pemilahan sampah di tingkat rumah tangga.

Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kebersihan lingkungan, tetapi juga pada kesehatan masyarakat. Sampah yang berserakan dapat menjadi sumber penyakit, terutama saat memasuki musim hujan.

Pemerintah Kabupaten Tebo diharapkan dapat segera merealisasikan rencana penambahan TPS agar masalah ini tidak semakin memburuk. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta diperlukan untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif.

#### **Sumber berita:**

1. <https://daerah.tvrinews.com/berita/tblmjsz-kabupaten-tebo-kekurangan-tempat-pembuangan-sampah>, “Kabupaten Tebo Kekurangan Tempat Pembuangan Sampah”, 28 November 2024.
2. <https://jambi.tribunnews.com/2024/11/30/sampah-menumpuk-tebo-kekurangan-tempat-pembuangan-sampah>, “Sampah Menumpuk, Tebo Kekurangan Tempat Pembuangan Sampah”, 30 November 2024.

#### **Catatan:**

Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan daur ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.<sup>1</sup>

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.<sup>2</sup> Sedangkan sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.<sup>3</sup> Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.<sup>4</sup> Selanjutnya diatur bahwa pengelolaan sampah adalah

---

<sup>1</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 1 angka 1.

<sup>3</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 2.

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 3.

kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.<sup>5</sup>

Tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.<sup>6</sup> Sedangkan Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.<sup>7</sup> Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.<sup>8</sup>

Jenis-jenis sampah yang dikelola berdasarkan Undang-Undang Pengelolaan Sampah terdiri atas:<sup>9</sup>

- a. Sampah rumah tangga, yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik;<sup>10</sup>
- b. Sampah sejenis sampah rumah tangga, yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya;<sup>11</sup>
- c. Sampah spesifik, yang meliputi sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun; sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun; sampah yang timbul akibat bencana; puing bongkaran bangunan; sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau sampah yang timbul secara tidak periodik.<sup>12</sup>

Pengaturan terkait tempat penampungan sementara (TPS)/tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) dan tempat pemrosesan akhir (TPA) sebagai berikut:

- a. Pemerintah daerah menyediakan TPS/TPST dan TPA sesuai dengan kebutuhan. Penyediaan TPS/TPST dan TPA memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyediaan TPS/TPST dan TPA sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tertuang dalam rencana tata ruang wilayah provinsi.<sup>13</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 5.

<sup>6</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 6.

<sup>7</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 7.

<sup>8</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 8.

<sup>9</sup> *Ibid*, Pasal 2 ayat (1).

<sup>10</sup> *Ibid*, Pasal 2 ayat (2).

<sup>11</sup> *Ibid*, Pasal 2 ayat (3).

<sup>12</sup> *Ibid*, Pasal 2 ayat (4).

<sup>13</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, Pasal 10 ayat (1), (2), dan (3).

- b. Pemerintah daerah memfasilitasi pengelola kawasan untuk menyediakan TPS/TPST di kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus. Penyediaan TPS/TPST memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyediaan TPS/TPST sesuai dengan rencana tata ruang kawasan.<sup>14</sup>
- c. TPS dapat diubah menjadi TPST dengan pertimbangan efektif dan efisien.<sup>15</sup>

Dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pengelolaan Sampah.<sup>16</sup>

Tugas Pemerintah dan pemerintahan daerah terdiri atas:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- g. melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.<sup>17</sup>

Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama antar Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota lainnya dalam pengelolaan sampah.<sup>18</sup> Kerja sama dapat diwujudkan dalam bentuk perjanjian kerja sama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.<sup>19</sup> Kerja sama antar pemerintah daerah dapat melibatkan dua atau lebih daerah kabupaten/kota pada satu provinsi atau antarprovinsi.<sup>20</sup>

Lingkup kerja sama bidang pengelolaan sampah mencakup:

- a. penyediaan/pembangunan TPA;

---

<sup>14</sup> *Ibid*, Pasal 11 ayat (1), (2), dan (3).

<sup>15</sup> *Ibid*, Pasal 12.

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, *Op.Cit*, Pasal 5.

<sup>17</sup> *Ibid*, Pasal 6.

<sup>18</sup> *Ibid*, Pasal 26 ayat (1).

<sup>19</sup> *Ibid*, Pasal 26 ayat (2).

<sup>20</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010, *Op.Cit*, Pasal 27 ayat (1).

- b. sarana dan prasarana TPA;
- c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
- d. pengelolaan TPA; dan/atau
- e. pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.<sup>21</sup>

Selain dalam bentuk kerja sama antar daerah, pemerintah daerah kabupaten/kota secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.<sup>22</sup> Kemitraan dituangkan dalam bentuk perjanjian antara pemerintah daerah kabupaten/kota dan badan usaha yang bersangkutan.<sup>23</sup>

Lingkup kemitraan antara lain:

- a. penarikan retribusi pelayanan persampahan;
- b. penyediaan/pembangunan TPS atau TPST, TPA, serta sarana dan prasarana pendukungnya;
- c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
- d. pengelolaan TPA; dan/atau
- e. pengelolaan produk olahan lainnya.<sup>24</sup>

Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.<sup>25</sup> Peran masyarakat dapat dilakukan melalui:

- a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah;
- b. perumusan kebijakan pengelolaan sampah; dan/atau
- c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.<sup>26</sup>

Peningkatan peran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dilaksanakan dengan cara sosialisasi; mobilisasi; kegiatan gotong royong; dan/atau pemberian insentif.<sup>27</sup>

Peningkatan peran masyarakat dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah dilaksanakan dengan cara mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan dan/atau pemberian insentif.<sup>28</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid*, Pasal 27 ayat (2).

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, *Op.Cit*, Pasal 27 ayat (1).

<sup>23</sup> *Ibid*, Pasal 27 ayat (2).

<sup>24</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010, *Op.Cit*, Pasal 28 ayat (2).

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, *Op.Cit*, Pasal 28 ayat (1).

<sup>26</sup> *Ibid*, Pasal 28 ayat (2).

<sup>27</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010, *Op.Cit*, Pasal 35 ayat (1).

<sup>28</sup> *Ibid*, Pasal 35 ayat (2).

Peningkatan peran masyarakat dalam pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya dilaksanakan dengan cara penyediaan media komunikasi; aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.<sup>29</sup>

Terkait pembinaan dan pengawasan, pembinaan penyelenggaraan pengelolaan sampah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.<sup>30</sup> Dinas Teknis melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan sampah berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan yang ditetapkan Bupati.<sup>31</sup> Pengawasan terhadap pengelolaan sampah oleh pihak lainnya dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara sendiri atau bersama-sama.<sup>32</sup>

***Disclaimer:***

Seluruh informasi yang terdapat dalam Catatan Berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi.

---

<sup>29</sup> *Ibid*, Pasal 35 ayat (3).

<sup>30</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 38 ayat (1).

<sup>31</sup> *Ibid*, Pasal 39 ayat (1).

<sup>32</sup> *Ibid*, Pasal 39 ayat (2).